



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JASA W SIBARANI alias JASA bin JHONSON
SIBARANI;
Tempat lahir : Lagu Boti;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 29 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 3 Gompar Siampudan, Kel. Lumban
Binanga, Kec. Laguboti, Kab. Toba, Prov. Sumatera
Utara.;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JASA W SIBARANI Als JASA Bin JHONSON SIBARANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

2. Menuntut Terdakwa JASA W SIBARANI Als JASA Bin JHONSON SIBARANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) unit ban mobil truck.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa JASA W SIBARANI Als JASA Bin JHONSON SIBARANI pada pertama hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, kedua pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 yang kesemuanya bertempat disebuah bengkel di Simpang Japura, Kel. Sidomulyo, Kec. Lirik, Kab. Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa perbuatan Pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa yang merupakan Supir dari PT. GLOBAL ENERGI LESTARI memarkirkan 1 (satu) unit mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI di Bengkel tambal ban milik Saksi DEDE untuk beristirahat, yakni tepatnya di simpang Japura, Kel. Sidomulyo, Kec. Lirik, Kab. Indragiri Hulu, kemudian pada saat itu Terdakwa menawarkan untuk membeli ban mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI yang Terdakwa kendarai, kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya (DPO dalam Berkas Perkara) namun juga merupakan supir Truck yang sedang beristirahat pada bengkel tersebut, kemudian seorang laki-laki tersebut menelfon temannya dan menawarkan ban mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI yang ingin dijual oleh Terdakwa, tidak lama

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang kawan dari laki-laki tersebut datang dan Terdakwa menawarkan ban mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI kepada orang tersebut, dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) pasang ban yang berarti 2 (dua) buah ban mobil truck jenis HINO tersebut, kemudian Terdakwa meminta Saksi DEDE untuk membongkar 2 (dua) buah ban pada bagian tengah sebelah kiri, dan memberikan ban bekas kepada Saksi DEDE sebagai gantinya untuk dipasang, kemudian setelah 2 (dua) buah ban bagian Tengah sebelah kiri mobil truck jenis HINO tersebut berhasil dibongkar lalu Terdakwa menyerahkannya ban tersebut kepada orang yang membeli tersebut dan menerima uang atas penjualan ban tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Kedua terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saat Terdakwa yang sedang memarkirkan 1 (satu) unit mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI di bengkel tambal ban milik Saksi DEDE, yakni tepatnya di simpang Japura, Kel. Sidomulyo, Kec. Lirik, Kab. Indragiri Hulu melihat seorang laki-laki yang sebelumnya telah membeli 1 (satu) pasang ban truck jenis HINO tersebut melintas, kemudian Terdakwa memanggil orang tersebut dan kembali menawarkan 2 (dua) pasang ban mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI tersebut, yang kemudian di sepakatinnya dengan harga yang sama seperti sebelumnya yakni 1 (satu) pasang dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali meminta Saksi DEDE untuk membongkar 2 (dua) buah ban pada bagian tengah sebelah kanan, dan 2 (dua) ban pada bagian belakang sebelah kanan, dan kembali memberikan ban bekas kepada Saksi DEDE sebagai gantinya untuk dipasang, kemudian setelah 2 (dua) buah ban bagian tengah sebelah kanan dan 2 (dua) buah ban bagian belakang sebelah kanan mobil truck jenis HINO tersebut berhasil dibongkar lalu Terdakwa menyerahkannya kepada orang yang membeli ban tersebut dan menerima uang atas penjualan ban tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 3 (tiga) pasang atau 6 (enam) buah ban mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI tersebut, dan atas penjualan terhadap ban mobil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan atas harga penjualan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban mobil tersebut sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan terhadap 3 (tiga) pasang atau 6 (enam) buah ban mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI tersebut tidak ada meminta izin atau mendapatkan izin dari pemilik mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO tersebut yakni PT. GLOBAL ENERGI LESTARI, dan atas perbuatan Terdakwa PT. GLOBAL ENERGI LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp 24. 000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa JASA W SIBARANI Als JASA Bin JHONSON SIBARANI pada pertama hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, kedua pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 yang kesemuanya bertempat disebuah bengkel di Simpang Japura, Kel. Sidomulyo, Kec. Lirik, Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa perbuatan Pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa yang merupakan Supir dari PT. GLOBAL ENERGI LESTARI memarkirkan 1 (satu) unit mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI di Bengkel tambal ban milik Saksi DEDE untuk beristirahat, yakni tepatnya di simpang Japura, Kel. Sidomulyo, Kec. Lirik, Kab. Indragiri Hulu,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rgt



kemudian pada saat itu Terdakwa menawarkan untuk membeli ban mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI yang Terdakwa kendairai, kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya (DPO dalam Berkas Perkara) namun juga merupakan supir Truck yang sedang beristirahat pada bengkel tersebut, kemudian seorang laki-laki tersebut menelfon temannya dan menawarkan ban mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI yang ingin dijual oleh Terdakwa, tidak lama berselang kawan dari laki-laki tersebut datang dan Terdakwa menawarkan ban mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI kepada orang tersebut, dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) pasang ban yang berarti 2 (dua) buah ban mobil truck jenis HINO tersebut, kemudian Terdakwa meminta Saksi DEDE untuk membongkar 2 (dua) buah ban pada bagian tengah sebelah kiri, dan memberikan ban bekas kepada Saksi DEDE sebagai gantinya untuk dipasang, kemudian setelah 2 (dua) buah ban bagian Tengah sebelah kiri mobil truck jenis HINO tersebut berhasil dibongkar lalu Terdakwa menyerahkannya ban tersebut kepada orang yang membeli tersebut dan menerima uang atas penjualan ban tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Kedua terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saat Terdakwa yang sedang memarkirkan 1 (satu) unit mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI di bengkel tambal ban milik Saksi DEDE, yakni tepatnya di simpang Japura, Kel. Sidomulyo, Kec. Lirik, Kab. Indragiri Hulu melihat seorang laki-laki yang sebelumnya telah membeli 1 (satu) pasang ban truck jenis HINO tersebut melintas, kemudian Terdakwa memanggil orang tersebut dan kembali menawarkan 2 (dua) pasang ban mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI tersebut, yang kemudian di sepakatnya dengan harga yang sama seperti sebelumnya yakni 1 (satu) pasang dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali meminta Saksi DEDE untuk membongkar 2 (dua) buah ban pada bagian tengah sebelah kanan, dan 2 (dua) ban pada bagian belakang sebelah kanan, dan kembali memberikan ban bekas kepada Saksi DEDE sebagai gantinya untuk dipasang, kemudian setelah 2 (dua) buah ban bagian tengah sebelah kanan dan 2 (dua) buah ban bagian belakang sebelah kanan mobil truck jenis HINO



tersebut berhasil dibongkar lalu Terdakwa menyerahkannya kepada orang yang membeli ban tersebut dan menerima uang atas penjualan ban tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 3 (tiga) pasang atau 6 (enam) buah ban mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI tersebut, dan atas penjualan terhadap ban mobil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan atas harga penjualan ban mobil tersebut sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan terhadap 3 (tiga) pasang atau 6 (enam) buah ban mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI tersebut tidak ada meminta izin atau mendapatkan izin dari pemilik mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO tersebut yakni PT. GLOBAL ENERGI LESTARI, dan atas perbuatan Terdakwa PT. GLOBAL ENERGI LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. POPO ARIZON alias POPO bin JAMIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang dikuasakan oleh PT. GLOBAL ENERGI LESTARI untuk melaporkan kejadian dugaan tindak pidana penggelapan ini;

- Bahwa hubungan saksi dengan PT. GLOBAL ENERGI LESTARI yakni sebagai pengawas terhadap seluruh unit mobil milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI yang posisinya berada di Desa Air Molek Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu dan saksi bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 2021 hingga sampai saat sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai supir kontrak di PT. GLOBAL ENERGI LESTARI;



- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai supir truk kontrak di PT. GLOBAL ENERGI LESTARI sejak 16 September 2022;
 - Bahwa semulanya saksi mendapat arahan dari atasan saksi a.n sdr ANDRI dan sdr IWAN, kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib saksi pergi menuju ke Bengkel tambal ban milik saksi DEDE untuk mengecek unit mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian saat saksi mengecek kondisi mobil tersebut saksi melihat 6 (enam) ban truck dibagian belakang sudah tidak layak untuk dipakai lagi, saksi menanyakan kepada Terdakwa "ini benar-benar ban dari PT. GLOBAL atau tidak?" terus Terdakwa mengatakan iya, mendengar jawaban dari Terdakwa saksi langsung menghubungi sdr AFDAL untuk meminta data penyerahan ban terhadap unit mobil truck HINO warna hijau yang dikemudikan oleh Terdakwa. Setelah dilakukan pengecekan ternyata merk ban yang diberikan oleh PT. GLOBAL tidak sama dengan merk ban mobil yang terpasang di mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol 9240 DO yang dikemudikan oleh Terdakwa, lalu saksi meminta kejujuran dari Terdakwa mengenai hal tersebut, keesokan harinya hari Sabtu tanggal 02 September 2023 Terdakwa baru mengakui bahwa ban yang diberikan oleh PT. GLOBAL ENERGI LESTARI telah dijualnya;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. GLOBAL ENERGI LESTARI akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa dokumen yang dimiliki oleh PT. GLOBAL LESTARI terhadap 6 (enam) ban truk yang dijual oleh Terdakwa tersebut yakni berupa daftar barang dan harga, dan faktur pembelian ban dari toko riau ban yang berada di Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. REKI HARDANTONI alias EKI bin (alm) ADANG RASYID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT Global energy lestari yaitu Saksi merupakan karyawan PT Global energy lestari dengan jabatan Pengawas maintance atau Pengawas mekanik di lapangan, sedangkan hubungan Terdakwa dengan PT Global energy lestari yaitu Terdakwa merupakan supir yang membawa mobil merk type Hino 280 euro 4 no pol



BM 9240 DO warna hijau milik PT Global energy lestari yang mengangkut batu bara dari Peranap Kab. Inhu ke pelabuhan bayas kab. Inhil;

- Bahwa berdasarkan data pergantian merk ban mobil merk type Hino 280 euro 4 no.pol BM 9240 DO warna hijau milik PT Global energy lestari yang disupiri oleh Terdakwa yang pada saat Saksi diajak Saksi POPO melihat kondisi mobil tersebut, lalu setelah Saksi mendekati dan memperhatikan mobil merk type Hino 280 euro 4 no.pol BM 9240 DO warna hijau milik PT Global energy lestari tersebut yang mana sebelumnya pada tanggal 25 maret 2023 perusahaan mengganti ban baru bagian belakang sebanyak 4 (empat) buah ban baru ukuran 1000 dengan merk ban NEOLIN dengan nomor seri masing-masing ban (3021001985, 3021012556, 3021901629, 3021001967), kemudian pada tanggal 13 mei 2023 diganti ban baru (khusus pada bagian depan sebanyak 2 (dua) ban dan bagian tengah sebanyak 4 (empat) ban dengan merk CENG SAN CST CST 10.00 diameter 1.000 (dengan masing masing nomor seri yaitu 01011049172, 01011016917, 01011044179 dan 01011044508) sebanyak 4 (empat) buah ban baru, lalu ada 2 (dua) buah ban baru lainnya yang sebelumnya dengan merk Bridgestone baru (dengan masing masing nomor seri yaitu D3S5A1922 dan D3S5A2840) sudah tidak ada di ban mobil tersebut dan berganti merk ban menjadi beberapa merk ban antarlain yaitu saat ini terpasang ban merk Goodride dan GAJAH TUNGGAL (pada bagian belakang 2 (dua) buah ban), sedangkan untuk bagian tengah sebelah kanan ban nya menjadi 1 (satu) buah ban merk CST27 dan 1 (satu) buah ban merk CB905, lalu untuk khusus ban pada bagian tengah kiri saat ini terpasang ban merk M840 dan merk MILEVER, dan Terdakwa juga mengakui kepada Saksi dan saksi POPO bahwa benar dirinya sendiri yang melakukan penggelapan terhadap 6 (enam) buah ban milik PT Global energy lestari tersebut, namun pada awal agustus 2023 2 (dua) buah ban bagian belakang sebelah kiri pecah lalu diganti oleh perusahaan dengan ban bekas, kemudian pada pertengahan bulan agustus 2023 ban depan bagian sebelah kanan pecah lalu diganti dengan ban bekas oleh pihak Perusahaan, karena pada saat itu Saksi langsung yang mengantar kepada Terdakwa terhadap ban bekas bagian belakang sebanyak 2 (dua) buah dan bagian depan kanan sebanyak 1 (satu) buah tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rgt



- Bahwa Saksi tidak mengetahui seri mana ban yang pecah dan yang dijual oleh Terdakwa, namun untuk merk ban yang pecah tersebut merk ban NIOLIN sebanyak 2 (dua) buah ban (bagian belakang sebelah kiri) dan merk BRIDGESTONE sebanyak 1 (satu) buah ban (pada bagian ban depan sebelah kanan). Sedangkan untuk ban yang dijual dengan merk ban merk NIOLIN sebanyak 2 (dua) buah ban dan merk ban CENGSAK sebanyak 4 (empat) buah ban;

- Bahwa Terdakwa pada akhir Agustus/pada minggu terakhir di Japura jalan lintas timur tepatnya di seberang SPBU Japura menjual 6 (enam) buah ban dari mobil Hino 280 euro 4 no.pol BM 9240 DO warna hijau yang Terdakwa supiri tersebut kepada supir mobil yang seukuran dengan mobil yang disupiri tersebut, namun saat Saksi tanya Terdakwa tidak ingat kapan menjualnya, dan Saksi jelaskan untuk harga yang Terdakwa jual untuk 6 (enam) buah ban tersebut dengan total keseluruhan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga satuan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DEDE FEBRIAN alias DEDE bin SURADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi adalah pemilik bengkel tambal ban yang sekaligus melakukan pembongkaran terhadap 6 (enam) ban mobil truck Hino warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO;

- Bahwa semulanya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi berada di bengkel tambal ban milik Saksi yang berada di Simpang Japura Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu kemudian datang lah Terdakwa menggunakan mobil truck merek HINO warna hijau mengatakan ingin numpang parkir sambil istirahat karena kondisinya lagi sakit dan Terdakwa juga meminta Saksi untuk menempelkan ban nya yang bocor tepatnya ban tengah sebelah kiri, namun kemudian Terdakwa meminta Saksi agar membuka ke 2 (dua) dari ban tersebut lalu taha dari mana Terdakwa memberikan ban yang berbeda dari ban yang sebelumnya untuk di pasang ke bagian ban tengah (sebelah kiri) tersebut dan ban yang semulanya terpasang di letakkan Terdakwa di belakang bengkel Saksi tersebut, dan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 Saksi tidak melihat lagi ban yang semula Saksi



bongkar tersebut yang terletak di belakang bengkel. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa meminta Saksi untuk membongkar lagi ban bagian sebelah kanan terdiri dari (2 bagian tengah 2 bagian belakang) dan Terdakwa memberikan ban yang berbeda lagi untuk di pasang ke bagian sebelah kanan ban tersebut;

- Bahwa saksi melakukan pembongkaran ban mobil tersebut Saksi lakukan di Bengkel tambal ban milik Saksi yang berada di Simpang Japura Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu yang mana pembongkaran tersebut Saksi lakukan secara bertahap atau sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama kali Saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 ban bagian tengah (sebelah kiri) dan hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 ban bagian sebelah kanan terdiri dari 2 (dua) ban tengah dan 2 (dua) ban belakang;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa tersebut hanya sebatas pelanggan yang datang ke bengkel Saksi, dan Saksi mengenal Terdakwa tersebut pada saat Terdakwa datang ke bengkel Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pagi hari untuk numpang parkir dan saat itu juga mengatakan dalam keadaan sakit dan pada saat itu juga bertepatan dengan Ban mobil truck yang di bawa nya dalam keadaan bocor;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari Terdakwa menyuruh Saksi membongkar ban mobil truck yang di bawa nya tersebut karena yang awal nya Saksi tau ban tersebut ada yang mengalami kebocoran akan tetapi Terdakwa meminta Saksi agar membongkar 6 (enam) buah ban mobil yang sesuai dengan petunjuknya;

- Bahwa Saksi jelaskan hingga saat ini Saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan ban truck yang telah Saksi bongkar sebanyak 6 (enam) buah dari mobil truck warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO yang di bawa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Terdakwa di perusahaan PT. GLOBAL ENERGI LESTARI tersebut adalah sebagai Supir kontrak mobil Dump Truck Tronton, yang tugas Terdakwa adalah sebagai Supir Mobil Dump Truck pengangkut batu bara, untuk wilayah di sekitar Kab. Inhu, dan Terdakwa bekerja di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rgt



perusahaan tersebut sudah sekitar 1 Tahun (Satu Tahun) terhitung sejak Tanggal 16 September 2022 sampai dengan sekarang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, dan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa memarkir mobil yang Terdakwa kendarai 1 (satu) unit mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO di Bengkel tambal ban milik saksi DEDE tepatnya di simpang Japura kel. Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu karena kondisi badan Terdakwa sedang sakit dan tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan, kemudian Terdakwa terfikir untuk menjual ban mobil yang Terdakwa bawa karena sudah tidak memegang uang, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada 1 (satu) orang laki-laki atau supir lain yang Terdakwa tidak tahu namanya yang sedang menempel ban di bengkel tempat Terdakwa istirahat, kemudian Terdakwa menawarkan kepada 1 (satu) orang laki-laki tersebut untuk membeli ban mobil yang Terdakwa bawa tersebut, lalu supir tersebut tidak mau mengambil ban mobil yang Terdakwa bawa dikarenakan kondisi ban supir tersebut masih bagus, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sedang butuh duit karena sedang sakit, lalu 1 (satu) orang laki-laki atau supir lain tersebut menelfon temannya menawarkan ban yang Terdakwa jual, supir tersebut menjelaskan bahwa temannya sedang menuju ke bengkel tempat Terdakwa istirahat tersebut, kemudian teman dari supir mobil yang menelfon tersebut datang ke bengkel tempat Terdakwa istirahat tersebut sesampainya di bengkel, Terdakwa menawarkan ban mobil yang Terdakwa bawa kepada supir yang baru datang tersebut dan membicarakan mengenai harga, kemudian Terdakwa dan supir tersebut sepakat bahwa 1 (satu) pasang ban Terdakwa menjual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ban yang Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) pasang atau 6 (enam) buah ban unit mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO yang mana posisi ban tersebut berada di 2 (dua) pasang pada bagian tengah dan 1 (satu) pasang pada bagian belakang sebelah kanan, kemudian Saksi DEDE sebagai pemilik bengkel langsung melepas ban Terdakwa setelah Terdakwa suruh, yang mana Saksi DEDE tidak berada saat perbincangan Terdakwa dengan supir yang membeli ban mobil yang Terdakwa bawa tersebut dan diganti ke ban bekas milik supir lain yang membeli ban truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI yang dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa menerima uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari supir yang membeli ban mobil yang Terdakwa bawa tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual ban tersebut secara bertahap, pada mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Terdakwa meminta kepada Saksi DEDE selaku pemilik bengkel tambal ban tempat dimana terdakwa bersitirahat untuk membongkar ban mobil truck tersebut pada bagian Tengah sebelah kiri 2 (dua) unit ban mobil truck tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 kebetulan orang yang membeli ban mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI yang dibawa oleh Terdakwa tersebut lewat didepan bengkel milik Saksi DEDE yang mana pada saat itu Terdakwa masih berada dibengkel milik Saksi DEDE, kemudian Terdakwa memanggilnya dan lalu kembali menawarkan 4 (empat) buah ban truck tersebut pada bagian sebelah kanan 2 (dua) bagian Tengah, dan 2 (dua) bagian belakang, yang mana keseluruhan dari penjualan pertama dan kedua disepakati dengan harga yang sama yakni sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) pasang ban, atau 2 (dua) buah bannya, jadi Terdakwa mendapatkan total keuntungan atas penjualan Ban tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang merupakan keuntungan Terdakwa dari menjual 6 (enam) buah ban mobil tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari Terdakwa seperti makan, minum, rokok, pulsa dan biaya berobat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau tidak mendapatkan izin dari PT. GLOBAL ENERGI LESTARI untuk menjual 6 (enam) buah atau sama dengan 3 (tiga) pasang ban mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Kontrak Perjanjian Pekerjaan Borongan, No. 0345/SPK-GEL/IX-2022, antara Pihak Pertama an Susan Awriza yang bertindak dan atas nama PT. Global Energi Lestari, dengan Pihak Kedua an Jasa W Sibarani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) unit ban mobil truck;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Terdakwa di perusahaan PT. GLOBAL ENERGI LESTARI tersebut adalah sebagai Supir kontrak mobil Dump Truck Tronton, yang tugas Terdakwa adalah sebagai Supir Mobil Dump Truck pengangkut batu bara, untuk wilayah di sekitar Kab. Inhu, dan Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sudah sekitar 1 Tahun (Satu Tahun) terhitung sejak Tanggal 16 September 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, dan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa memarkir mobil yang Terdakwa kendarai 1 (satu) unit mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO di Bengkel tambal ban milik saksi DEDE tepatnya di simpang Japura kel. Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu karena kondisi badan Terdakwa sedang sakit dan tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan, kemudian Terdakwa terfikir untuk menjual ban mobil yang Terdakwa bawa karena sudah tidak memegang uang, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada 1 (satu) orang laki-laki atau supir lain yang Terdakwa tidak tahu namanya yang sedang menempel ban di bengkel tempat Terdakwa istirahat, kemudian Terdakwa menawarkan kepada 1 (satu) orang laki-laki tersebut untuk membeli ban mobil yang Terdakwa bawa tersebut, lalu supir tersebut tidak mau mengambil ban mobil yang Terdakwa bawa dikarenakan kondisi ban supir tersebut masih bagus, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sedang butuh duit karena sedang sakit, lalu 1 (satu) orang laki-laki atau supir lain tersebut menelfon temannya menawarkan ban yang Terdakwa jual, supir tersebut menjelaskan bahwa temannya sedang menuju ke bengkel tempat Terdakwa istirahat tersebut, kemudian teman dari supir mobil yang menelfon tersebut datang ke bengkel tempat Terdakwa istirahat tersebut sesampainya di bengkel, Terdakwa menawarkan ban mobil yang Terdakwa bawa kepada supir yang baru datang tersebut dan membicarakan mengenai harga, kemudian Terdakwa dan supir tersebut sepakat bahwa 1 (satu) pasang ban Terdakwa menjual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan ban yang Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) pasang atau 6 (enam) buah ban unit mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO yang mana posisi ban tersebut berada di 2 (dua) pasang pada bagian tengah dan 1 (satu) pasang pada bagian belakang sebelah kanan, kemudian Saksi DEDE sebagai pemilik bengkel langsung melepas ban Terdakwa setelah Terdakwa suruh, yang mana Saksi DEDE tidak berada saat perbincangan Terdakwa dengan supir yang membeli ban mobil yang Terdakwa bawa tersebut dan diganti ke ban bekas milik supir lain yang membeli ban truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI yang dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa menerima uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari supir yang membeli ban mobil yang Terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual ban tersebut secara bertahap, pada mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Terdakwa meminta kepada Saksi DEDE selaku pemilik bengkel tambal ban tempat dimana terdakwa bersitirahat untuk membongkar ban mobil truck tersebut pada bagian Tengah sebelah kiri 2 (dua) unit ban mobil truck tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 kebetulan orang yang membeli ban mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI yang dibawa oleh Terdakwa tersebut lewat didepan bengkel milik Saksi DEDE yang mana pada saat itu Terdakwa masih berada dibengkel milik Saksi DEDE, kemudian Terdakwa memanggilnya dan lalu kembali menawarkan 4 (empat) buah ban truck tersebut pada bagian sebelah kanan 2 (dua) bagian Tengah, dan 2 (dua) bagian belakang, yang mana keseluruhan dari penjualan pertama dan kedua disepakati dengan harga yang sama yakni sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) pasang ban, atau 2 (dua) buah bannya, jadi Terdakwa mendapatkan total keuntungan atas penjualan Ban tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang merupakan keuntungan Terdakwa dari menjual 6 (enam) buah ban mobil tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari Terdakwa seperti makan, minum, rokok, pulsa dan biaya berobat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau tidak mendapatkan izin dari PT. GLOBAL ENERGI LESTARI untuk menjual 6 (enam) buah atau sama dengan 3 (tiga) pasang ban mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM



9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh PT. GLOBAL LESTARI terhadap 6 (enam) ban truk yang dijual oleh Terdakwa tersebut yakni berupa daftar barang dan harga, dan faktur pembelian ban dari toko riau ban yang berada di Pekanbaru dan kerugian yang dialami oleh PT. GLOBAL ENERGI LESTARI akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rgt



sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **JASA W SIBARANI alias JASA bin JHONSON SIBARANI** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (Error In Persona) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” (opzet) sebagaimana dalam Arrest Hoge Raad 26 Juni 1962, bukan saja sebagai menghendaki dan mengetahui saja, melainkan juga menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat, sedangkan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif, sementara unsur “memiliki” sebagaimana Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad 26 Maret 1906 adalah bertindak seakan-akan sebagai pemilik padahal sebenarnya ia bukan sebagai pemilik atau tidak mempunyai hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini yaitu barang yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau merupakan benda bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Terdakwa di perusahaan PT. GLOBAL ENERGI LESTARI tersebut adalah sebagai Supir kontrak mobil Dump Truck Tronton, yang tugas Terdakwa adalah sebagai Supir Mobil Dump Truck pengangkut batu bara, untuk wilayah di sekitar Kab. Inhu, dan Terdakwa bekerja di



perusahaan tersebut sudah sekitar 1 Tahun (Satu Tahun) terhitung sejak Tanggal 16 September 2022 sampai dengan sekarang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, dan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa memarkir mobil yang Terdakwa kendarai 1 (satu) unit mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO di Bengkel tambal ban milik saksi DEDE tepatnya di simpang Japura kel. Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu karena kondisi badan Terdakwa sedang sakit dan tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan, kemudian Terdakwa terfikir untuk menjual ban mobil yang Terdakwa bawa karena sudah tidak memegang uang, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada 1 (satu) orang laki-laki atau supir lain yang Terdakwa tidak tahu namanya yang sedang menempel ban di bengkel tempat Terdakwa istirahat, kemudian Terdakwa menawarkan kepada 1 (satu) orang laki-laki tersebut untuk membeli ban mobil yang Terdakwa bawa tersebut, lalu supir tersebut tidak mau mengambil ban mobil yang Terdakwa bawa dikarenakan kondisi ban supir tersebut masih bagus, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sedang butuh duit karena sedang sakit, lalu 1 (satu) orang laki-laki atau supir lain tersebut menelfon temannya menawarkan ban yang Terdakwa jual, supir tersebut menjelaskan bahwa temannya sedang menuju ke bengkel tempat Terdakwa istirahat tersebut, kemudian teman dari supir mobil yang menelfon tersebut datang ke bengkel tempat Terdakwa istirahat tersebut sesampainya di bengkel, Terdakwa menawarkan ban mobil yang Terdakwa bawa kepada supir yang baru datang tersebut dan membicarakan mengenai harga, kemudian Terdakwa dan supir tersebut sepakat bahwa 1 (satu) pasang ban Terdakwa menjual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ban yang Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) pasang atau 6 (enam) buah ban unit mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO yang mana posisi ban tersebut berada di 2 (dua) pasang pada bagian tengah dan 1 (satu) pasang pada bagian belakang sebelah kanan, kemudian Saksi DEDE sebagai pemilik bengkel langsung melepas ban Terdakwa setelah Terdakwa suruh, yang mana Saksi DEDE tidak berada saat perbincangan Terdakwa dengan supir yang membeli ban mobil yang Terdakwa bawa tersebut dan diganti ke ban bekas milik supir lain yang membeli ban truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI yang dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa menerima uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari supir yang membeli ban mobil yang Terdakwa bawa tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual ban tersebut secara bertahap, pada mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Terdakwa meminta kepada Saksi DEDE selaku pemilik bengkel tambal ban tempat dimana terdakwa bersitirahat untuk membongkar ban mobil truck tersebut pada bagian Tengah sebelah kiri 2 (dua) unit ban mobil truck tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 kebetulan orang yang membeli ban mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI yang dibawa oleh Terdakwa tersebut lewat didepan bengkel milik Saksi DEDE yang mana pada saat itu Terdakwa masih berada dibengkel milik Saksi DEDE, kemudian Terdakwa memanggilnya dan lalu kembali menawarkan 4 (empat) buah ban truck tersebut pada bagian sebelah kanan 2 (dua) bagian Tengah, dan 2 (dua) bagian belakang, yang mana keseluruhan dari penjualan pertama dan kedua disepakati dengan harga yang sama yakni sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) pasang ban, atau 2 (dua) buah bannya, jadi Terdakwa mendapatkan total keuntungan atas penjualan Ban tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang merupakan keuntungan Terdakwa dari menjual 6 (enam) buah ban mobil tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari Terdakwa seperti makan, minum, rokok, pulsa dan biaya berobat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau tidak mendapatkan izin dari PT. GLOBAL ENERGI LESTARI untuk menjual 6 (enam) buah atau sama dengan 3 (tiga) pasang ban mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh PT. GLOBAL ENERGI LESTARI terhadap 6 (enam) ban truk yang dijual oleh Terdakwa tersebut yakni berupa daftar barang dan harga, dan faktur pembelian ban dari toko riau ban yang berada di Pekanbaru dan kerugian yang dialami oleh PT. GLOBAL ENERGI LESTARI akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, 6 (enam) ban truk adalah merupakan benda bergerak yang dapat diartikan sebagai barang sesuatu, juga mengenai kepunyaan siapakah barang tersebut telah terungkap di dalam persidangan bahwa PT. GLOBAL ENERGI LESTARI sebagai pemiliknya dan Terdakwa merupakan karyawan atau Sopir di PT.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rgt



GLOBAL LESTARI namun Terdakwa menjual 6 (enam) ban truk tersebut kepada 1 (satu) orang laki-laki atau supir lain yang Terdakwa tidak tahu namanya yang sedang menempel ban di bengkel tempat Terdakwa istirahat, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dengan sengaja secara melawan hukum menguasai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sehingga unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bukan karena kejahatan” berarti pelaku menguasai barang pertama kali tidak dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa menjual 6 (enam) ban truk tersebut kepada 1 (satu) orang laki-laki atau supir lain yang Terdakwa tidak tahu namanya yang sedang menempel ban di bengkel tempat Terdakwa istirahat, namun keberadaan 6 (enam) ban truk tersebut dalam penguasaan Terdakwa pada awal mulanya memang nyata karena Terdakwa merupakan karyawan atau Sopir di PT. GLOBAL LESTARI, oleh sebab itu unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapatkan upah. Dikarenakan hubungan kerja mempunyai maksud adanya hubungan misalkan seorang majikan dengan buruhnya, seorang karyawan atau seorang pelayan, sedangkan dikarenakan mata pencarian mempunyai arti apabila seseorang itu melakukan suatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu, dikarenakan mendapatkan upah adalah apabila seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain dan untuk itu ia telah mendapatkan upahnya.

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat Alternatif, yang artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut terkait dengan perbuatan terdakwa, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual 6 (enam) ban truk tersebut kepada 1 (satu) orang laki-laki atau supir lain yang Terdakwa tidak tahu namanya yang sedang menempel ban di bengkel tempat Terdakwa istirahat tanpa seizin Pihak PT. GLOBAL LESTARI tersebut dilakukan pada saat Terdakwa bertugas sebagai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopir di PT. GLOBAL LESTARI yang bertanggung jawab sebagai Supir Mobil Dump Truck pengangkut batu bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. GLOBAL LESTARI mendapatkan upah atau gaji sebagai karyawan perusahaan tersebut, maka berdasarkan uraian diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, bahwa Terdakwa menjual ban tersebut secara bertahap, pada mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Terdakwa meminta kepada Saksi DEDE selaku pemilik bengkel tambal ban tempat dimana terdakwa bersitirahat untuk membongkar ban mobil truck tersebut pada bagian Tengah sebelah kiri 2 (dua) unit ban mobil truck tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 kebetulan orang yang membeli ban mobil truck jenis HINO warna hijau dengan No Pol BM 9240 DO milik PT. GLOBAL ENERGI LESTARI yang dibawa oleh Terdakwa tersebut lewat didepan bengkel milik Saksi DEDE yang mana pada saat itu Terdakwa masih berada dibengkel milik Saksi DEDE, kemudian Terdakwa memanggilnya dan lalu kembali menawarkan 4 (empat) buah ban truck tersebut pada bagian sebelah kanan 2 (dua) bagian Tengah, dan 2 (dua) bagian belakang, yang mana keseluruhan dari penjualan pertama dan kedua disepakati dengan harga yang sama yakni sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) pasang ban, atau 2 (dua) buah bannya, jadi Terdakwa mendapatkan total keuntungan atas penjualan Ban tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) unit ban mobil truck yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Global Energi Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JASA W SIBARANI** alias **JASA bin JHONSON SIBARANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) unit ban mobil truck, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Rgt